



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 79/050/ TAHUN 2025

TENTANG

TIM ASISTENSI, SINKRONISASI DAN EVALUASI PROGRAM AWAL 100
(SERATUS) HARI BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik secara efisien, efektif dan berkelanjutan pada awal periode pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe masa jabatan 2025-2030, maka perlu membentuk tim asistensi, sinkronisasi dan evaluasi program awal 100 (seratus) hari;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Asistensi, Sinkronisasi dan Evaluasi Program Awal 100 (seratus) Hari Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); *Ar. Sy*


3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014 Nomor 4);
 7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 20); *R. G.*
-


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Asistensi, Sinkronisasi dan Evaluasi Program Awal 100 (seratus) hari Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. melakukan sinkronisasi data dan informasi terkait dengan perencanaan pembangunan;
2. membantu merumuskan program strategis yang menunjang rancangan visi dan misi pembangunan daerah Periode 2025-2030;
3. melaksanakan asistensi rencana program strategis Bupati dan Wakil Bupati dengan unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. melakukan pendampingan dan fasilitasi perumusan bersama Perangkat Daerah dalam mensinergikan program strategis kedalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030;
5. memfasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja Perangkat Daerah setiap 2 (dua) minggu sekali selang 100 (seratus) hari; dan
6. membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam melakukan evaluasi bulanan progres kinerja. 

- KETIGA : Tim sebagaimana diktum KESATU wajib menyampaikan laporan dan progres kepada Bupati sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu sekali.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 25 Maret 2025
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE


NOMOR 79/050/ TAHUN 2025

TENTANG

TIM ASISTENSI, SINKRONISASI DAN EVALUASI
PROGRAM AWAL 100 (SERATUS) HARI
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN
SANGIHE

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM ASISTENSI, SINKRONISASI DAN EVALUASI PROGRAM AWAL 100 HARI
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

- I. PENGARAH : 1. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE;
2. WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
- II. PENANGGUNGJAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE.
- III. TIM KERJA
- a. KETUA / ANGGOTA : JOSEPHUS KAKONDO, BAE.
- b. ANGGOTA 1). FERDY SINEDU, ST;
2). AZIZ MAALING, S.PD;
3). SUTARDJI MATANTU, S.PDI;
4). OKTAVIANUS LUMASUGE, S.KOM, M.KOM.
- IV. TIM PENUNJANG : STAF BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE. 

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI